

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana di Indonesia, tentunya berbicara mengenai 2 (dua) tonggakunya, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil di Indonesia secara umum diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara khusus banyak diatur di peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana. Begitu juga dengan hukum pidana formil di Indonesia, diatur secara umum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan secara khusus ada yang diatur di Undang-undang yang mencantumkan ketentuan pidana.

Berpijak pada kedua aturan hukum positif di atas, penegakan hukum pidana di Indonesia menganut 2 (dua) sistem yang diterapkan secara bersamaan, yakni sistem penegakan hukum pidana secara diferensiasi fungsional dan *Intregated Criminal Justice System*. Mengapa demikian, karena pada strukturnya, penegakan hukum pidana Indonesia dari hulu ke hilir ditangani lembaga yang berdiri sendiri secara terpisah dan mempunyai tugas serta wewenangnya masing-masing. Misalnya penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh kepolisian, penuntutan dilakukan oleh kejaksaan, dan pemeriksaan persidangan beserta putusan menjadi tanggung jawab dari hakim yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Hal tersebut yang menjadi sebab Indonesia dikatakan menganut sistem

diferensiasi fungsional. Namun apabila ditilik dari proses kerjanya, ternyata semua lembaga tersebut bekerja secara berkelanjutan dan berkesinambungan. antara kepolisian dan kejaksaan misalnya, ketika melakukan penyidikan kepolisian akan menyusun berita acara pemeriksaan yang nantinya menjadi dasar dari kejaksaan untuk menyusun surat dakwaan. Sementara itu, ada juga proses yang dinamakan pra penuntutan, yakni ketika berkas dari kepolisian dianggap belum lengkap untuk menyusun surat dakwaan oleh kejaksaan, maka berkas tersebut dikembalikan ke kepolisian untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk dari jaksa yang bersangkutan. Dan antara kejaksaan dan kehakiman, apabila suatu putusan dari hakim dirasa kurang sesuai dengan ketentuan yang ada atau melebihi kewenangannya maka jaksa penuntut umum akan bereaksi dengan cara melakukan perlawanan yang berupa upaya hukum yang sesuai dengan ketentuan yang ada.

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam teori dan praktek kita mengenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah bahwa pada azasnya upaya hukum biasa menanggukhan eksekusi (kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggukhan eksekusi.

Upaya hukum biasa, dapat berupa :

1. Banding, yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk diperiksa ulang pada pengadilan yang lebih tinggi karena tidak puas atas putusan pengadilan negeri (Pasal 67 jo Pasal 233 KUHAP).

2. Kasasi, yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk meminta pembatalan putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi karena:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
 - c. Proses peradilan tidak dijalanka sesuai Undang-undang.

Upaya hukum luar biasa ada dua sebagai berikut:

- a. Upaya hukum kasasi
Demi kepentingan hukum yang mengajukan adalah Jaksa Agung.
- b. Upaya hukum peninjauan kembali
Peninjauan kembali yang mengajukan adalah terpidana. Baik kasasi demi kepentingan hukum maupun peninjauan kembali, keduanya tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan atau terdakwa atau terpidana.

Upaya hukum yang dilakukan untuk menanggapi putusan hakim pengadilan negeri adalah upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi. Terhadap upaya hukum biasa yang berupa upaya hukum banding, tidak dapat dikenakan terhadap semua putusan hakim. Putusan hakim yang tidak dapat dikenakan upaya hukum banding yaitu terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 KUHAP, bahwa terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Namun pada prakteknya Putusan Bebas dapat dilakukan upaya hukum langsung ke kasasi. Terkait masalah kasasi, diatur dalam Pasal 244 KUHAP yang secara yuridiksi

normatif menutup kemungkinan penuntut umum mengajukan kasasi pada putusan bebas. Namun pada kenyataannya, pasal ini dinafikkan “*contra legem*” dengan adanya surat keputusan menteri kehakiman No. M.14-PW.07.03 tahun 1983 tentang tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP. Keputusan ini dibarengi dengan lampiran. Pada angka 19 lampiran tersebut terdapat penegasan berikut: (i) terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding; (ii) tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, maka demi hukum, kebenaran dan keadilan, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.

Para pihak yang tidak puas dengan putusan yang tidak dapat diajukan banding, yang belum memenuhi rasa keadilan, langsung mengajukan upaya hukum kasasi. Pengajuan upaya hukum kasasi tanpa banding merupakan inisiatif dari jaksa penuntut umum dalam hal menanggapi putusan hakim yang berupa putusan bebas, mengingat Pasal 244 KUHAP yang menyebutkan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari mahkamah agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan pemeriksaan kasasi kepada mahkamah agung, kecuali terhadap putusan bebas. Berdasarkan Pasal 244 KUHAP tersebut, dinyatakan bahwa tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, sehingga dalam praktek peradilan, putusan bebas dapat dibedakan menjadi putusan bebas murni, dan putusan bebas tidak murni. Terhadap putusan bebas murni tidak dapat dilakukan upaya hukum banding maupun kasasi, sedangkan terhadap putusan bebas tidak murni yang bisa disamakan dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang terselubung hanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi tanpa melalui banding terlebih dahulu.

Penerapan upaya hukum ini semata-mata demi terciptanya keadilan yang sesungguhnya dimana terhadap putusan hakim di rasa memiliki kecacatan hukum, karna hakim dalam memberikan putusannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada atau melebihi wewenangnya sebagai seorang hakim. Kasasi terhadap putusan bebas merupakan terobosan hukum. Dan telah menjadi yurisprudensi, namun mengabulkan kasasi terhadap putusan bebas tidak bisa sembarangan. Syaratnya, jaksa harus membuktikan bahwa terdakwa bukan dinyatakan bebas murni oleh pengadilan negeri.

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-

peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

2. Tiap putusan pengadilan ditanda tangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang, pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera. Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan,
 - a. Pidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib
 - b. Putusan Bebas
 - c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Sesudah putusan pidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahu kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, yaitu :

1. Hak segera menerima atau segera menolak putusan
2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
3. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan (Pasal 169 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Grasi).
4. Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak

hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

5. Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a (menolak putusan) dalam waktu seperti ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).(Andi Hamzah, 2002:279).

Syarat sahnya suatu putusan hakim sangat penting artinya karena akan dilihat apakah suatu putusan memiliki kekuatan hukum atau tidak. Pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merumuskan bahwa:

“Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum.”

Dari hal itu dapat dilihat bahwa syarat sahnya suatu putusan hakim adalah :

- a. Memuat hal-hal yang diwajibkan
- b. Diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum Pasal 18 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pengadilan memeriksa dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain.

Pada kasus yang terjadi perihal pemalsuan surat tanah dengan putusan pengadilan Negeri Tanjung Karang No:1785 K/Pid.B/2011/PN Tanjung Karang yang

menyataka Terdakwa H. M. Damrah Khair bin Khair Rais tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, membebaskan terdakwa dari Segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Jaksa penuntut umum merasa putusan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang ini cacat hukum kemudian jaksa penuntut umum melakukan Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung, dimana pada tingkat Mahkamah Agung, Kasasi Jaksa Penuntut Umum Ditolak Karna Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut. Di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum / Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung tentang tidak dapat diterimanya Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Pemalsuan Surat. (Studi Putusan NO.1785/K/Pid.B/2011)”.

B. Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas, maka masalah yang di angkat atau diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Apa yang menjadi dasar hukum dari upaya hukum kasasi dapat dilakukan terhadap vonis bebas?
- b. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim mahkamah agung dalam memutuskan perkara kasasi terhadap vonis bebas tidak diterima?

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup bidang ilmu berkaitan dengan hukum pidana dan Hukum Acara Pidana, yaitu menganalisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara ditingkat kasasi. Ruang Lingkup pembahasan masalah skripsi ini dibatasi pada ruang lingkup Penelitian Hukum Pidana, Guna mendapatkan jawaban yang di inginkan Penulis melakukan penelitian atas dasar apa suatu upaya hukum dapat diterima dan ditolak, penelitian ini berdasarkan pada studi kasus dengan lingkup penelitian di wilayah Hukum Bandar Lampung dan di Mahkamah Agung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan yang telah penulis ungkapkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Dasar dari upaya hukum kasasi terhadap vonis bebas.
- b. Untuk Mengetahui Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan Putusan pada tingkat Kasasi berdasarkan kasus yang telah penulis ungkapkan sebelumnya.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

Secara Teoritis kegunaan skripsi ini digunakan untuk menambah pengetahuan dalam pengkajian ilmu hukum dan memberikan sumbang pemikiran bagi khasanah ilmu hukum mengenai kebijakan hakim putusan yang telah di ikrar kan pada tingkat Kasasi.

Secara Praktis kegunaan skripsi ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbang saran dan pemikiran pada penegakan hukum khususnya Putusan Hakim Harus berdasarkan pada keadilan yang didasarkan pada ketuhanan yang maha esa.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah Konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹

Putusan Pengadilan Berdasarkan pasal 1 butir 11 KUHAP adalah sebagai berikut:

“ Putusan Pengadilan adalah Pernyataan Hakim yang di ucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas, atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.”

Suatu putusan ditafsirkan bebas murni jika kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak didukung alat bukti yang sah. Putusan bebas murni artinya sama sekali tidak terbukti tindak pidananya. Sebaliknya suatu putusan dikatakan bebas tidak murni apabila suatu putusan bebas didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana dalam dakwaan, atau bila dalam menjatuhkan putusan bebas tersebut, pengadilan terbukti melampaui wewenangnya.

Permasalahan yang rumit adalah berkenaan dengan putusan bebas. Berdasarkan Pasal 67 KUHP terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding dan menurut Pasal 244 KUHAP tidak dapat dimintakan kasasi. Berbeda dengan putusan lepas dari segala tuntutan Hukum yang tidak boleh dimintakan

¹ Soerjono soekanto 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, hal 123

pemeriksaan banding tapi di perkenankan mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi.

Penerobosan Pasal 244 KUHAP pertama kali datang bukan dari MA, melainkan dari Pemerintah (eksekutif). MA justeru menyambut positif kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah kala itu. Yahya Harahap menunjuk Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Keputusan ini diikuti dengan lampiran. Pada angka 19 Lampiran tersebut terdapat penegasan berikut:

- a. terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding;
- b. tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, maka demi hukum, kebenaran dan keadilan, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.

Berdasarkan yurisprudensi tersebut, apabila putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sebaliknya, apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, maka MA atas dasar

pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut.²

Kekuasaan kehakiman Merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksanaan dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.³

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang di jatuhkan kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Jadi putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.⁴

² Dr. Laden Marpaung 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika Jakarta. Hal 173

³ Arbijoto, 2010, *Kebebasan Hakim*. Diadit media. hal 7

⁴ Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Hal 102-103

Hakim dalam menjatuhkan putusan pada suatu perkara Hukum harus berdasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan sidang pengadilan itu dilakukan. Hakim mempunyai diskresi bebas, perasaannya tentang apa yang benar dan apa yang salah merupakan pengarahannya sesungguhnya untuk mencapai keadilan. Selanjutnya dikemukakan, ajaran hukum bebas (*freirechtslehre*) memberikan kepada Hakim kehendak bebas dalam pengambilan keputusan, yang artinya Hakim dalam menentukan putusannya tanpa harus terikat pada Undang-undang.⁵

Ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori keseimbangan

Yang dimaksud teori ini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori Pendekatan Intuisi

⁵ Dr.H.Pontang Moerad. Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana. P.T. Alumni. 2005. Hal 50

Penjatuhan putusan oleh Hakim merupakan diskresi, dalam menjatuhkan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan Hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus di putusnya.

4. Teori Pendekatan pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya setiap hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagai mana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban, maupun masyarakat.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang lebih relevan dengan pokok perkara yang di sengketaka sebagai dasar hukum dalam

penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan.⁶

Pada tingkat kasasi, hakim agung dalam memberikan putusan harus berdasarkan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup didalam masyarakat, putusan yang di berikan hakim agung pada tingkat kasasi berdasarkan atas penilaian alasan-alasan penuntut umum mengajukan kasasi, apabila penuntut umum tidak dapat membuktikan alasan-alasannya bahwa putusan hakim sebelumnya merupakan putusan bebas tidak murni maka hakim agung harus menolak upaya hukum kasasi oleh jaksa/penuntut umum. Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981). Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya, jika tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, maka permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima dan menguatkan putusan hakim pada tingkat sebelumnya.

2. Konseptual

Penulis akan menjelaskan pengertian-pengertian pokok yang akan digunakan dalam penulisan dan penelitian ini sehingga mempunyai batasan-batasan yang

⁶.Ahmad Rifai, Op.Cit. hal 105-112

tepat tentang istilah-istilah dan maksudnya yang mempunyai tujuan untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan ini.

- a. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk menengetahui keadan yang sebenarnya, sebab musab, duduk perkaranya, dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
- b. Pertimbangan adalah memikirkan baik-baik untuk menentukan (memutuskan, dan sebagainya), memintakan pertimbangan kepada, menyerahkan sesuatu supaya dipertimbangkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
- c. Putusan Pengadilan Adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 11 KUHAP)
- d. Putusan Bebas adalah jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan terdakwa yang didakwakan kepadanya jika terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)
- e. Upaya Hukum merupakan tindakan untuk melawan putusan pengadilan yang telah dijatuhkan oleh Hakim kepada terdakwa (Tri Andrisman 2010: 72)
- f. Pemalsuan Surat merupakan Suatu perbuatan yang disengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukan sebagai bukti mengenai sesuatu hal dengan makud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian

tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (Pasal 263 KUHP)

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang di tarik suatu pokok permasalahan dalam ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar yang berisikan tentang pengertian-pengertian umum analisis, Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara, dasar hukum dari upaya hukum kasasi dan faktor-faktor diterima dan ditolaknya Upaya Hukum Kasasi.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat dan membahas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan masalah, langkah-langkah dalam penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, penentuan proposal dan sampel, pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang di anggap sebagai jantung dari penulisan skripsi, karena pada bab ini akan dibahas permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu: mengenai pertimbangan Hakim Mahkamah

Agung terhadap ditolaknya permohonan kasasi oleh jaksa penuntut umum pada perkara pidana pemalsuan surat.

VI. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir yang memuat kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis. Sedangkan saran diberikan berdasarkan hasil penelitian yang merupakan tindak lanjut dalam pembenahan dan perbaikan.